



PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN PERKARA
PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi, keadilan dan kepastian hukum dalam proses penanganan perkara sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara yang baik, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144);
3. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
4. Keputusan Presiden Nomor 81/P Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2014

tentang...

- tentang Organisasi Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan KPPU;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara yang dalam pelaksanaan tugas dan wenangannya bersifat independen yang terlepas dari pengaruh Pemerintah dan/atau pihak manapun.
3. Pelapor adalah setiap orang yang menyampaikan laporan kepada Komisi mengenai telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran, baik yang melakukan tuntutan ganti rugi maupun tidak.
4. Terlapor adalah Pelaku Usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran.
5. Pihak lain adalah Pelaku Usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha lain yang terlibat dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
6. Rapat Komisi adalah organ pengambil keputusan tertinggi yang dipimpin oleh Ketua Komisi dan/atau Wakil Ketua Komisi dan dihadiri oleh mayoritas Anggota Komisi.
7. Rapat Koordinasi adalah rapat antara Komisi dengan Sekretariat Komisi yang dipimpin oleh Ketua Komisi atau Wakil Ketua Komisi atau Anggota Komisi yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi.
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti awal adanya dugaan kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
9. Perubahan perilaku adalah komitmen pelaku usaha dan/atau pihak lain dalam bentuk Pakta Integritas Perubahan Perilaku.
10. Pakta Integritas Perubahan Perilaku adalah dokumen yang menyatakan perubahan perilaku yang dibuat oleh pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang dan berkomitmen tidak melakukan pelanggaran lagi yang ditandatangani oleh pelaku usaha dan disetujui Komisi.
11. Klarifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani laporan untuk memeriksa kelengkapan administrasi laporan dan kompetensi absolut atas laporan yang diajukan Pelapor.
12. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Investigator Pemeriksaan untuk mendapatkan bukti yang cukup.

13. Bukti...

13. Bukti yang cukup adalah pemenuhan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.
14. Pelaporan adalah penjelasan secara umum mengenai dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh unit kerja yang menangani pemberkasan dan penanganan perkara kepada Komisi.
15. Saksi adalah setiap orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang suatu perkara pelanggaran Undang-Undang, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri serta mempunyai pengetahuan yang terkait langsung terjadinya pelanggaran Undang-Undang.
16. Ahli adalah seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pelanggaran Undang-Undang guna kepentingan pemeriksaan.
17. Pemberkasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemberkasan dan penanganan perkara untuk meneliti kembali Laporan Hasil Penyelidikan guna menyusun Laporan Dugaan Pelanggaran.
18. Majelis Komisi adalah majelis yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Komisi yang bertugas memeriksa dan memutus perkara.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi yang dibantu oleh Panitera meliputi Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Pemeriksaan Tambahan.
20. Pemeriksaan Pendahuluan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran untuk menetapkan perubahan perilaku, menjatuhkan Putusan atau menyimpulkan perlu atau tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan.
21. Pemeriksaan Lanjutan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran.
22. Putusan Komisi adalah hasil penilaian Majelis Komisi yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tentang telah terjadinya pelanggaran dan penjatuhan sanksi atau tidak terjadinya pelanggaran.
23. Investigator Pemeriksaan adalah pegawai Komisi yang ditugaskan oleh Komisi untuk melakukan kegiatan klarifikasi, penelitian dan penyelidikan.
24. Investigator Penuntutan adalah pegawai Komisi yang ditugaskan oleh Komisi untuk melakukan kegiatan pemberkasan atau membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran pada Pemeriksaan Pendahuluan, mengajukan alat bukti, menghadirkan Saksi dan menyampaikan kesimpulan pada Pemeriksaan Lanjutan.
25. Panitera adalah pegawai Komisi yang bertugas membuat Berita Acara Persidangan dan membantu Majelis Komisi dalam persidangan, penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, dan penyusunan Putusan Komisi.
26. Kuasa Hukum adalah advokat atau setiap orang yang diberi kuasa insidentil untuk mewakili Terlapor.
27. Kuasa Insidentil adalah surat kuasa yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Ketua Komisi atau Wakil Ketua Komisi atas permintaan kuasa hukum dari institusi Terlapor.
28. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
29. Hari adalah hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional atau cuti bersama.

BAB II SUMBER PERKARA

Bagian Kesatu Jenis Sumber Perkara

Pasal 2

Sumber perkara di Komisi terdiri dari:

- a. laporan; dan
- b. inisiatif.

Bagian Kedua Laporan

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang dapat melaporkan kepada Komisi.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau badan hukum yang selanjutnya disebut Pelapor.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Ketua Komisi dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan ditandatangani oleh Pelapor.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk tertulis dengan ketentuan paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pelapor dan Terlapor;
 - b. uraian secara jelas mengenai dugaan pelanggaran Undang-Undang; dan
 - c. alat bukti dugaan pelanggaran.

Pasal 4

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat disampaikan melalui:
 - a. kantor pusat Komisi;
 - b. kantor perwakilan Komisi di daerah; atau
 - c. aplikasi pelaporan secara daring.
- (2) Identitas Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dirahasiakan oleh Komisi.

Pasal 5

Unit kerja yang menangani laporan, melaporkan perihal diterimanya laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang kepada Ketua Komisi.

Pasal 6

- (1) Klarifikasi terhadap setiap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh unit kerja yang menangani laporan.
- (2) Klarifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memeriksa kelengkapan administrasi laporan;
 - b. memeriksa kebenaran identitas Pelapor;

c. memeriksa...

- c. memeriksa kebenaran identitas Terlapor;
 - d. memeriksa kebenaran alamat Saksi;
 - e. memeriksa kesesuaian dugaan pelanggaran Undang-Undang dengan pasal yang dilanggar dengan alat bukti yang diserahkan oleh Pelapor; dan
 - f. menilai kompetensi absolut terhadap laporan.
- (3) Hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya-tidaknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
- a. kelengkapan administrasi laporan;
 - b. kejelasan dugaan pasal Undang-Undang yang dilanggar;
 - c. penilaian kompetensi absolut Komisi; dan
 - d. simpulan perlu atau tidaknya dilanjutkan ke tahap Penyelidikan.
- (4) Hasil Klarifikasi yang dilanjutkan ke tahap Penyelidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. kelengkapan administrasi laporan;
 - b. kejelasan dugaan pasal Undang-Undang yang dilanggar;
 - c. kesesuaian kompetensi absolut Komisi; dan
 - d. terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) alat bukti.

Pasal 7

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil Klarifikasi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), unit kerja yang menangani laporan memberitahukan dan mengembalikan kepada Pelapor paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan.
- (2) Pelapor wajib melengkapi laporannya paling lama 14 (empat belas) hari sejak dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan yang dinyatakan lengkap diberitahukan kepada Pelapor paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pelapor tidak melengkapi laporan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), laporan dinyatakan tidak lengkap dan penanganannya dihentikan.
- (2) Penghentian penanganan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pelapor paling lama 14 (empat belas) hari setelah laporan dinyatakan tidak lengkap.

Pasal 9

- (1) Penanganan laporan yang dihentikan karena tidak lengkap dapat diajukan kembali oleh Pelapor dengan menyampaikan laporan baru disertai bukti yang cukup.
- (2) Penanganan laporan yang dihentikan karena bukan kewenangan absolut Komisi tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Ketiga Inisiatif

Pasal 10

- (1) Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan pelanggaran Undang-Undang walaupun tanpa adanya laporan.

(2) Penanganan...

- (2) Penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas inisiatif Komisi untuk melakukan Penelitian berdasarkan data atau informasi adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang.
- (3) Data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dari:
 - a. hasil kajian;
 - b. temuan dalam proses Pemeriksaan;
 - c. hasil Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan Komisi;
 - d. laporan yang tidak lengkap;
 - e. berita di media; dan/atau
 - f. data atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyelidikan perkara inisiatif dimulai atas persetujuan atau arahan Rapat Komisi.
- (5) Hasil penyelidikan perkara inisiatif dilaporkan secara administratif dan ringkas kepada Ketua Komisi.

Pasal 11

Unit kerja yang menangani penelitian, melaporkan secara ringkas perihal adanya data atau informasi tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang dalam Rapat Koordinasi.

Pasal 12

- (1) Unit kerja yang menangani penelitian melakukan validasi dan analisis terhadap data atau informasi tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang.
- (2) Validasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi pelaku usaha dan pihak-pihak yang terkait;
 - b. identifikasi pasar bersangkutan; dan
 - c. konstruksi perilaku anti persaingan.

Pasal 13

Unit kerja yang menangani penelitian melaporkan perkembangan hasil penelitian kepada Ketua Komisi setiap 14 (empat belas) hari.

Pasal 14

- (1) Unit kerja yang menangani penelitian, melaporkan secara ringkas hasil penelitian dugaan pelanggaran Undang-Undang dalam Rapat Koordinasi.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. hasil validasi data dan/atau informasi dugaan pelanggaran Undang-Undang; dan
 - b. simpulan perlu atau tidaknya dilanjutkan ke tahap Penyelidikan.
- (3) Laporan Hasil Penelitian yang dilanjutkan ke tahap Penyelidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kesesuaian kompetensi absolut Komisi;
 - b. deskripsi data dan/atau informasi yang valid tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang;
 - c. kejelasan dugaan pasal Undang-Undang yang dilanggar; dan
 - d. terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) alat bukti.

BAB III PENYELIDIKAN

Pasal 15

Laporan Hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) atau Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilanjutkan ke tahap Penyelidikan.

Pasal 16

Penyelidikan dugaan pelanggaran Undang-Undang dilakukan oleh unit kerja yang menangani penyelidikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan Rapat Koordinasi.

Pasal 17

- (1) Penyelidikan dilakukan untuk memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran Undang-Undang.
- (2) Dalam melakukan Penyelidikan, Investigator Pemeriksaan dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. memanggil dan menghadirkan Pelapor untuk dimintai keterangan;
 - b. memanggil dan menghadirkan Terlapor untuk dimintai keterangan;
 - c. memanggil dan menghadirkan Saksi untuk dimintai keterangan;
 - d. memanggil dan menghadirkan Ahli untuk dimintai keterangan;
 - e. mendapatkan surat dan/atau dokumen yang terkait dengan perkara;
 - f. memperoleh data terkait aset dan omset Terlapor;
 - g. melakukan Pemeriksaan setempat; dan/atau
 - h. melakukan analisis terhadap keterangan-keterangan, surat, dan/atau dokumen serta hasil Pemeriksaan setempat.
- (3) Investigator Pemeriksaan membuat dan menandatangani Berita Acara Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sebagaimana Lampiran I.

Pasal 18

- (1) Surat Panggilan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama pemanggil;
 - b. tanggal pemanggilan;
 - c. nama jelas pihak yang dipanggil;
 - d. alamat jelas pihak yang dipanggil;
 - e. status pihak yang dipanggil;
 - f. alasan pemanggilan;
 - g. tempat pemeriksaan; dan
 - h. waktu pemeriksaan.
- (2) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum waktu pemeriksaan.
- (3) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan tanda terima.
- (4) Dalam hal yang bersangkutan tidak berada di alamat yang dituju, maka Surat Panggilan disampaikan kepada Kantor Kepala Desa/Kelurahan

atau...

- atau RT/RW atau Kantor Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Sarusun dan/atau Kantor Pengelola Gedung.
- (5) Dalam hal yang bersangkutan tidak berada di alamat yang dituju karena menetap di luar negeri, maka Surat Panggilan disampaikan melalui KBRI dimana yang bersangkutan menetap.
 - (6) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebagaimana Lampiran II.

Pasal 19

- (1) Pelapor, Terlapor, Saksi, dan/atau Ahli yang dipanggil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, wajib hadir dan memberikan keterangan serta menandatangani Berita Acara Penyelidikan.
- (2) Pelapor, Terlapor dan/atau Saksi wajib menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diperlukan dalam Penyelidikan kepada Investigator Pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Apabila Terlapor dan/atau Saksi menolak diperiksa, menolak memberikan informasi, menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan, Investigator Pemeriksaan dapat meminta bantuan kepada Penyidik untuk menghadirkan yang bersangkutan untuk diperiksa.
- (2) Dalam hal Terlapor dan/atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menolak diperiksa, menolak memberikan informasi, menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan, Investigator Pemeriksaan dapat membuat laporan kepada Penyidik untuk dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang.

Pasal 21

- (1) Investigator Pemeriksaan menilai kejelasan dan kelengkapan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Penyelidikan.
- (2) Laporan Hasil Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran;
 - b. uraian ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar; dan
 - c. memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) alat bukti.

Pasal 22

Pemeriksaan perkara dapat digabung dalam satu perkara apabila dugaan pelanggaran tersebut terjadi pada wilayah hukum yang sama dan memenuhi persyaratan:

- a. dalam hal dari Hasil Penyelidikan terdapat dugaan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor atau Para Terlapor yang sama; atau
- b. antara satu dugaan pelanggaran dengan dugaan pelanggaran lainnya saling terkait satu sama lain sedemikian rupa, sehingga perlu diperiksa dalam satu perkara walaupun ada diantara Para Terlapor terdapat Terlapor yang berbeda.

Pasal 23

- (1) Laporan Hasil Penyelidikan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), diserahkan kepada unit kerja yang menangani pemberkasan dan/atau penanganan perkara.
- (2) Laporan Hasil Penyelidikan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dihentikan dan dicatat dalam Daftar Penghentian Penyelidikan.
- (3) Penghentian proses penanganan perkara dalam tahap Penyelidikan, dilaporkan dalam Rapat Koordinasi.
- (4) Unit kerja yang menangani penyelidikan memberitahukan penghentian proses penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pelapor dan Terlapor dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah dicatat dalam Daftar Penghentian Penyelidikan.

Pasal 24

- (1) Unit kerja yang menangani pemberkasan dan penanganan perkara melakukan penilaian layak atau tidaknya Laporan Hasil Penyelidikan untuk dilakukan Pelaporan.
- (2) Dalam hal Laporan Hasil Penyelidikan dianggap belum lengkap dan jelas, paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima oleh unit kerja yang menangani pemberkasan dan penanganan perkara, harus dikembalikan kepada unit kerja yang menangani penyelidikan untuk dilakukan perbaikan.
- (3) Pengembalian Laporan Hasil Penyelidikan kepada unit kerja yang menangani penyelidikan disertai alasan dan saran perbaikan.

Pasal 25

- (1) Unit kerja yang menangani penyelidikan harus melakukan perbaikan sehingga Laporan Hasil Penyelidikan memenuhi persyaratan untuk dilakukan Pelaporan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan yang menangani bidang penegakan hukum.
- (3) Dalam hal setelah diperpanjang Laporan Hasil Penyelidikan tetap tidak memenuhi persyaratan, maka proses penanganan perkara dihentikan dan dicatat dalam Daftar Penghentian Penyelidikan.
- (4) Proses penanganan perkara yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diteruskan kembali apabila ditemukan bukti baru sehingga memenuhi persyaratan untuk dilakukan Pelaporan.
- (5) Dalam hal Laporan Hasil Penyelidikan memenuhi persyaratan, maka proses penanganan perkara dilanjutkan ke tahap Pelaporan dan dicatat dalam Daftar Perkara.
- (6) Unit kerja yang menangani pemberkasan dan penanganan perkara melakukan Pelaporan secara ringkas dalam Rapat Komisi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah Laporan Hasil Penyelidikan dinilai layak untuk dilakukan Pelaporan.

Pasal 26

- (1) Laporan Hasil Penyelidikan yang dinilai layak dan telah dilakukan Pelaporan disusun oleh Investigator Penuntutan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran.

(2) Laporan...

- (2) Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran;
 - b. identitas Saksi dan/atau Ahli;
 - c. ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar;
 - d. alat bukti; dan
 - e. analisis pembuktian unsur pasal yang diduga dilanggar.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan Pelaporan, Rapat Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan dan pembentukan Majelis Komisi yang menangani perkara yang bersangkutan.
- (2) Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan dan pembentukan Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Komisi.

Pasal 28

Untuk pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan dan/atau Pemeriksaan Lanjutan, Pimpinan yang menangani bidang Penegakan Hukum menugaskan:

- a. Investigator Penuntutan untuk melakukan pembuktian dugaan pelanggaran Undang-Undang dalam Sidang Majelis Komisi;
- b. Panitera untuk membantu Majelis Komisi; dan
- c. Sekretaris untuk membantu administrasi persidangan.

BAB IV SIDANG MAJELIS KOMISI

Bagian Kesatu Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 29

- (1) Majelis Komisi menentukan jadwal Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Majelis Komisi memerintahkan Terlapor dipanggil secara patut untuk hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan.
- (3) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di ruang Pemeriksaan di Kantor Pusat Komisi atau di Kantor Perwakilan Daerah Komisi atau tempat lain yang ditentukan oleh Majelis Komisi, yang dihadiri oleh paling sedikit 1 (satu) Anggota Majelis Komisi.
- (4) Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan oleh Majelis Komisi dalam Bahasa Indonesia.
- (5) Persidangan yang dilakukan Majelis Komisi pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang ditandatangani oleh Majelis Komisi dan Panitera.

Pasal 30

- (1) Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan dimulai sejak persidangan pertama yang dihadiri oleh Terlapor.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal Terlapor tidak hadir, Majelis Komisi akan melakukan pemanggilan secara patut kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali panggilan sebelum menyatakan Pemeriksaan Pendahuluan dimulai.
- (4) Dalam hal Terlapor tidak hadir pada panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pemeriksaan Pendahuluan ditunda pada persidangan berikutnya.
- (5) Dalam hal Terlapor tidak hadir pada panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pemeriksaan Pendahuluan dimulai tanpa kehadiran Terlapor.
- (6) Dalam hal Pemeriksaan Pendahuluan dimulai tanpa kehadiran Terlapor, Majelis Komisi dapat mengambil Putusan berupa:
 - a. adanya pelanggaran Undang-Undang;
 - b. tidak adanya pelanggaran Undang-Undang; atau
 - c. menolak Laporan Dugaan Pelanggaran.
- (7) Dalam hal pada pemeriksaan pendahuluan Terlapor atau Para Terlapor hadir, namun pada pemeriksaan selanjutnya Terlapor atau Para Terlapor tidak hadir semuanya, maka sidang ditunda pada persidangan berikutnya.
- (8) Dalam hal Terlapor atau Para Terlapor pada persidangan yang telah ditentukan tetap tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut, maka sidang diteruskan tanpa kehadiran Terlapor atau Para Terlapor.

Pasal 31

- (1) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama pemanggil;
 - b. tanggal pemanggilan;
 - c. nama jelas pihak yang dipanggil;
 - d. alamat jelas pihak yang dipanggil;
 - e. status pihak yang dipanggil;
 - f. alasan pemanggilan;
 - g. tempat pemeriksaan; dan
 - h. waktu pemeriksaan.
- (2) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum waktu pemeriksaan.
- (3) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan tanda terima.
- (4) Dalam hal yang bersangkutan tidak berada di alamat yang dituju, maka surat disampaikan kepada Kantor Kepala Desa/Kelurahan atau RT/RW atau Kantor Perhimpunan Pemilik atau Penghuni Sarusun dan/atau Kantor Pengelola Gedung.
- (5) Dalam hal yang bersangkutan tidak berada di alamat yang dituju karena menetap di luar negeri, maka Surat Panggilan disampaikan melalui KBRI dimana yang bersangkutan menetap.
- (6) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebagaimana Lampiran III.

Pasal 32

- (1) Majelis Komisi menyatakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dibuka dan terbuka untuk umum.

(2) Investigator...

- (2) Investigator Penuntutan membacakan dan/atau menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran yang dituduhkan kepada Terlapor dalam Pemeriksaan Pendahuluan.
- (3) Terlapor berhak untuk memberikan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dengan mengajukan alat-alat bukti.

Bagian Kedua
Perubahan Perilaku

Pasal 33

- (1) Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk melakukan perubahan perilaku setelah Laporan Dugaan Pelanggaran dibacakan dan/atau disampaikan kepada Terlapor.
- (2) Kesempatan perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila seluruh Terlapor menyetujui untuk melakukan perubahan perilaku.
- (3) Kesempatan perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Majelis Komisi dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis pelanggaran;
 - b. waktu pelanggaran; dan
 - c. kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Majelis Komisi memberikan kesempatan perubahan perilaku kepada Terlapor, komitmen Terlapor untuk melakukan perubahan perilaku dibuat dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku yang ditandatangani Terlapor.
- (2) Pakta Integritas Perubahan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pernyataan Terlapor mengakui dan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran;
 - b. pernyataan Terlapor untuk tidak melakukan perilaku anti persaingan sebagaimana tertuang dalam Laporan Dugaan Pelanggaran;
 - c. pernyataan Terlapor untuk melaporkan pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku; dan
 - d. tanda tangan Terlapor.
- (3) Pakta Integritas Perubahan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Majelis Komisi.
- (4) Pakta Integritas Perubahan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sebagaimana Lampiran IV.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku menjadi objek pengawasan oleh Komisi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani penyelidikan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Laporan Pengawasan Perubahan Perilaku.
- (5) Laporan Pengawasan Perubahan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sebagaimana Lampiran V.

Pasal 36

- (1) Setelah jangka waktu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) selesai, maka pengawasan dihentikan dan dituangkan dalam Penetapan Majelis Komisi perkara tersebut.
- (2) Dalam hal Terlapor tidak menerima kesempatan melakukan perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Terlapor melanggar Pakta Integritas Perubahan Perilaku, maka unit kerja yang menangani penyelidikan melaporkan pada Rapat Koordinasi agar perkara dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan.

Bagian Ketiga Putusan pada Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 37

- (1) Dalam hal seluruh Terlapor mengakui dan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran dan menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti untuk membantah Laporan Dugaan Pelanggaran, maka proses pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Musyawarah Majelis Komisi untuk menjatuhkan Putusan.
- (2) Dalam hal para Terlapor mengakui tindakan atau perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diperlukan pemeriksaan alat bukti lainnya.
- (3) Majelis Komisi memutus perkara paling sedikit didukung 2 (dua) alat bukti dan Majelis Komisi yakin perbuatan yang diduga dilakukan Terlapor dan/atau para Terlapor terbukti.

Pasal 38

- (1) Majelis Komisi dibantu Panitera menyusun Hasil Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Hasil Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penetapan Majelis Komisi mengenai perubahan perilaku;
 - b. simpulan Majelis Komisi untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan; atau
 - c. simpulan Majelis Komisi untuk melakukan Musyawarah Majelis Komisi untuk mengambil Putusan.

Bagian Keempat Penetapan Perubahan Perilaku

Pasal 39

- (1) Penetapan Komisi paling sedikit memuat:
 - a. identitas Terlapor;
 - b. dugaan pelanggaran;
 - c. Pakta Integritas Perubahan Perilaku;
 - d. Laporan Pengawasan Perubahan Perilaku;
 - e. amar Penetapan;
 - f. hari dan tanggal pengambilan Penetapan;
 - g. hari dan tanggal pembacaan Penetapan;
 - h. nama Ketua dan Anggota Majelis Komisi yang menetapkan; dan
 - i. nama...

- i. nama Panitera.
- (2) Penetapan Komisi ditandatangani oleh Majelis Komisi dan Panitera.
- (3) Penetapan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebagaimana Lampiran VI.

Bagian Kelima Pemeriksaan Lanjutan

Pasal 40

- (1) Majelis Komisi menetapkan Pemeriksaan Lanjutan dengan Keputusan Majelis Komisi.
- (2) Keputusan Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Terlapor.

Pasal 41

Pemeriksaan Lanjutan terdiri dari:

- a. Pemeriksaan Saksi;
- b. Pemeriksaan Ahli;
- c. Pemeriksaan Terlapor;
- d. Pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen; dan/atau
- e. Penyampaian simpulan hasil persidangan oleh Terlapor dan Investigator Penuntutan.

Pasal 42

- (1) Majelis Komisi menentukan jadwal Pemeriksaan Lanjutan.
- (2) Majelis Komisi menyatakan sidang Pemeriksaan Lanjutan dibuka dan terbuka untuk umum.
- (3) Dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Investigator Penuntutan dan Terlapor sesuai ketentuan Undang-Undang.
- (4) Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di ruang Pemeriksaan di Kantor Pusat Komisi atau di Kantor Perwakilan Daerah Komisi atau tempat lain yang ditentukan oleh Majelis Komisi, yang dihadiri oleh paling sedikit 1 (satu) Anggota Majelis Komisi.
- (5) Pemeriksaan Lanjutan dilakukan oleh Majelis Komisi dalam Bahasa Indonesia.
- (6) Persidangan yang dilakukan Majelis Komisi pada tahap Pemeriksaan Lanjutan dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang ditandatangani oleh Majelis Komisi dan Panitera.

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan Lanjutan berakhir dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Pemeriksaan dimulai.
- (2) Bilamana diperlukan, jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 44

Sebelum berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Investigator, Terlapor atau Para Terlapor untuk

menyampaikan...

menyampaikan kesimpulan tertulis hasil persidangan kepada Majelis Komisi.

Bagian Keenam
Alat-alat Bukti

Pasal 45

Alat bukti dapat berupa

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat dan/atau dokumen;
- d. petunjuk;
- e. keterangan pelaku usaha.

Paragraf 1
Keterangan Saksi

Pasal 46

Keterangan Saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh Saksi sendiri.

Pasal 47

- (1) Majelis Komisi atas permintaan Investigator Penuntutan atau Terlapor atau karena jabatannya dapat memanggil Saksi dengan patut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 untuk hadir di persidangan dan didengar keterangannya.
- (2) Saksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib hadir dan memberikan keterangan dalam pemeriksaan.

Pasal 48

- (1) Saksi diperiksa di persidangan seorang demi seorang.
- (2) Saksi yang akan diperiksa pada perkara yang sama, tidak boleh berada dalam ruang persidangan pada saat Saksi yang lain diperiksa.
- (3) Pemeriksaan dilakukan terhadap Saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- (4) Majelis Komisi wajib menanyakan kepada Saksi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, derajat hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terlapor.

Pasal 49

Saksi diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya dan didengar keterangannya dalam persidangan.

Pasal 50

- (1) Yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, antara lain:

a. keluarga...

- a. keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terlapor;
 - b. istri atau suami dari Terlapor;
 - c. mantan istri atau mantan suami dari Terlapor;
 - d. anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - e. orang sakit ingatan; atau
 - f. orang yang telah menyaksikan dan mendengar pemeriksaan di persidangan.
- (2) Apabila dipandang perlu, Majelis Komisi dapat meminta pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan d untuk didengar keterangannya tanpa sumpah atau janji.

Pasal 51

- (1) Apabila Saksi, Ahli atau Terlapor tidak paham Bahasa Indonesia, Majelis Komisi dapat menunjuk seorang Penerjemah tersumpah atau menyetujui Penerjemah tersumpah yang diajukan Terlapor.
- (2) Penerjemah tersumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya.

Paragraf 2 Keterangan Ahli

Pasal 52

- (1) Keterangan Ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengetahuan dan pengalamannya.
- (2) Orang yang dapat memberikan keterangan Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki keahlian khusus; dan
 - b. memiliki pengalaman yang sesuai dengan keahliannya yang dituangkan dalam dokumen riwayat hidup Ahli.
- (3) Seorang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), tidak boleh memberikan keterangan Ahli.

Pasal 53

- (1) Majelis Komisi atas permintaan Investigator Penuntutan atau Terlapor atau karena jabatannya dapat memanggil Ahli dengan patut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 untuk hadir di persidangan dan didengar keterangannya.
- (2) Seorang Ahli dalam persidangan harus memberikan keterangan, baik tertulis maupun lisan yang dikuatkan dengan sumpah atau janji mengenai hal sebenarnya menurut pengalaman dan pengetahuannya.

Paragraf 3 Keterangan dan/atau Bukti Tambahan

Pasal 54

- (1) Dalam hal semua saksi dan/atau ahli selesai diperiksa, Majelis Komisi bertanya kepada Investigator Penuntutan, Terlapor atau Para Terlapor,

atau...

atau Kuasanya, apakah masih ada Saksi, Ahli, atau bukti-bukti lain yang ingin diajukan.

- (2) Dalam hal tidak terdapat lagi Saksi, Ahli, dan/atau bukti lain yang ingin diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Majelis Komisi menyatakan pemeriksaan Saksi, Ahli, dan/atau penyerahan bukti lain selesai.

Paragraf 4
Surat atau Dokumen

Pasal 55

- (1) Surat atau dokumen sebagai alat bukti terdiri dari:
 - a. akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;
 - b. akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;
 - c. surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - d. data yang memuat mengenai kegiatan usaha Terlapor, antara lain, data produksi, data penjualan, data pembelian, dan laporan keuangan;
 - e. keterangan secara tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli;
 - f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya; dan/atau
 - g. surat-surat lain atau dokumen yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f yang ada kaitannya dengan perkara.
- (2) Surat atau dokumen yang diajukan sebagai alat bukti merupakan salinan atau *copy* surat atau dokumen asli yang telah dilegalisasi di kantor Pos.
- (3) Majelis Komisi dapat menyatakan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai rahasia dan tidak diperlihatkan dalam Pemeriksaan atas permintaan Saksi atau Terlapor.

Pasal 56

- (1) Majelis Komisi dibantu oleh Panitera melakukan pemeriksaan terkait keaslian surat dan/atau dokumen dalam Sidang Majelis Komisi dan disaksikan oleh Investigator Penuntutan dan Terlapor atau kuasanya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Investigator Penuntutan, selanjutnya diikuti oleh surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor.
- (3) Investigator Penuntutan dan/atau Terlapor atau kuasanya hanya boleh mencatat intisari dari surat dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas ijin dari Majelis Komisi.
- (4) Majelis Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap keaslian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Paragraf 5
Petunjuk

Pasal 57

- (1) Petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan perjanjian dan/atau kegiatan yang dilarang dan/atau penyalahgunaan posisi dominan menurut ketentuan Undang-Undang, menandakan bahwa telah terjadi suatu perjanjian dan/atau kegiatan yang dilarang dan/atau penyalahgunaan posisi dominan dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bukti ekonomi dan/atau bukti komunikasi yang oleh Majelis Komisi diyakini kebenarannya.
- (3) Bukti ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penggunaan dalil-dalil ilmu ekonomi yang ditunjang oleh metode analisis data kuantitatif dan/atau kualitatif serta hasil analisis Ahli, yang semuanya bertujuan untuk memperkuat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- (4) Bukti komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemanfaatan data dan/atau dokumen yang menunjukkan adanya tukar menukar informasi antar pihak yang diduga melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Paragraf 6
Keterangan Pelaku Usaha

Pasal 58

- (1) Keterangan pelaku usaha adalah keterangan yang disampaikan oleh pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang dalam persidangan.
- (2) Keterangan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengakuan atas pelanggaran Undang-Undang yang dilakukannya.
- (3) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis Komisi.

Bagian Ketujuh
Pemeriksaan Setempat

Pasal 59

- (1) Majelis Komisi dapat melakukan pemeriksaan setempat untuk memeriksa objek perkara.
- (2) Pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuat jelas keterangan dan/atau bukti yang terdapat dalam persidangan.
- (3) Hasil Pemeriksaan setempat dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang ditandatangani oleh Majelis Komisi dan Panitera.

BAB V
PUTUSAN KOMISI

Bagian Kesatu
Musyawarah Majelis Komisi

Pasal 60

- (1) Majelis Komisi melakukan musyawarah secara tertutup untuk menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang yang terungkap dalam persidangan.
- (2) Hasil Musyawarah Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Putusan Komisi.
- (3) Majelis Komisi dalam melakukan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Panitera.

Pasal 61

- (1) Apabila Musyawarah Majelis Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) tidak mencapai mufakat, Putusan Komisi ditentukan dengan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Putusan Komisi ditentukan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendapat Anggota Majelis Komisi yang tidak sepakat dengan putusan tersebut dinyatakan dalam Putusan Komisi.

Bagian Kedua
Pembacaan Putusan Komisi

Pasal 62

Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2) dibacakan dalam suatu Sidang Majelis Komisi yang terbuka untuk umum selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan.

Pasal 63

Majelis Komisi memberitahukan kepada Terlapor mengenai waktu dan tempat pembacaan Putusan Komisi.

Pasal 64

- (1) Putusan Komisi paling sedikit memuat:
 - a. identitas Terlapor;
 - b. dugaan pelanggaran;
 - c. pertimbangan dan penilaian alat bukti yang diajukan dan/atau diperoleh selama persidangan;
 - d. analisis terhadap penerapan pasal-pasal dalam undang-undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor;
 - e. amar Putusan;
 - f. hari dan tanggal pengambilan Putusan;
 - g. hari dan tanggal pembacaan Putusan;
 - h. nama Ketua dan Anggota Majelis Komisi yang memutus; dan

i. nama...

- i. nama Panitera.
- (2) Putusan Komisi ditandatangani oleh Majelis Komisi dan Panitera.
- (3) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebagaimana Lampiran VII.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Putusan Komisi

Pasal 65

- (1) Panitera menyampaikan Petikan dan Salinan Putusan Komisi kepada Terlapor paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Majelis Komisi membacakan Putusan Komisi.
- (2) Dalam hal Terlapor menolak menerima Petikan dan Salinan Putusan Komisi atau tidak lagi diketahui alamat jelasnya sehingga Petikan dan Salinan Putusan Komisi tidak dapat diserahkan kepada Terlapor, maka Panitera membuat Berita Acara yang memuat keterangan Terlapor menolak menerima Petikan dan Salinan Putusan Komisi atau tidak lagi diketahui alamat jelasnya.
- (3) Dalam hal Terlapor menolak menerima Petikan dan Salinan Putusan Komisi atau tidak diketahui alamat jelasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Putusan Komisi akan diumumkan kepada publik melalui situs web Komisi.

Pasal 66

Dalam hal Komisi menilai bahwa Terlapor tidak melaksanakan Putusan Komisi, Komisi dapat menyerahkan perkara kepada Penyidik untuk diproses secara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang.

Pasal 67

- (1) Dalam hal Terlapor tidak melaksanakan Putusan Komisi atau Putusan Pengadilan Negeri atau Putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Komisi menyerahkan Putusan tersebut kepada Pengadilan Negeri untuk dimintakan Penetapan Eksekusi.
- (2) Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan Putusan, Komisi dapat mengambil langkah-langkah hukum atau tindakan lainnya diluar upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Langkah-langkah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. sita perdata; dan/atau
 - b. penagihan melalui pihak ketiga.
- (4) Tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. upaya persuasif;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengumuman di media cetak maupun elektronik; dan/atau
 - d. dimasukkan dalam daftar hitam pelaku usaha yang tidak melaksanakan Putusan Komisi.

BAB VI
UPAYA HUKUM KEBERATAN DAN
PEMERIKSAAN TAMBAHAN

Pasal 68

- (1) Terlapor dapat mengajukan upaya hukum keberatan terhadap Putusan Komisi paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha menerima petikan dan salinan Putusan Komisi dan/atau diumumkan melalui situs web Komisi.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum Pelaku Usaha.

Pasal 69

- (1) Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Negeri menilai perlu dilakukan Pemeriksaan Tambahan oleh Komisi, perintah tersebut dituangkan dalam Putusan Sela.
- (2) Putusan Sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal yang harus diperiksa dengan alasan-alasan yang jelas dan jangka waktu Pemeriksaan Tambahan yang diperlukan.

Pasal 70

- (1) Pemeriksaan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dilakukan oleh Majelis Komisi yang memutus Putusan Komisi yang diajukan keberatan oleh Terlapor.
- (2) Majelis Komisi dibantu oleh Panitera melaksanakan Pemeriksaan Tambahan terhadap hal-hal yang termuat dalam Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2).
- (3) Pemeriksaan Tambahan dilakukan di ruang Pemeriksaan di Kantor Pusat Komisi atau Kantor Perwakilan Daerah Komisi atau tempat lain yang ditentukan oleh Majelis Komisi.

Pasal 71

- (1) Hasil Pemeriksaan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan yang ditandatangani oleh Pihak yang diperiksa, Majelis Komisi dan Panitera.
- (2) Majelis Komisi melalui Panitera memerintahkan kepada unit kerja yang menangani litigasi untuk menyampaikan hasil Pemeriksaan Tambahan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menangani perkara keberatan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

Ketua Komisi mempunyai tugas memfasilitasi seluruh kegiatan penanganan perkara dengan berpegang pada prinsip-prinsip efektifitas dan transparansi.

Pasal 73

- (1) Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi dengan Keputusan Komisi.
- (2) Susunan keanggotaan Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih atas kesepakatan dalam Rapat Komisi.
- (3) Anggota Komisi yang ditunjuk sebagai Majelis Komisi dilengkapi dengan surat tugas yang ditandatangani Ketua Komisi.
- (4) Dalam hal Anggota Majelis Komisi berhalangan, Ketua Komisi dapat menugaskan Anggota Komisi untuk menggantikan Anggota Majelis Komisi yang berhalangan tersebut.

Pasal 74

Dalam hal Ketua Komisi berhalangan, pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaksanakan oleh Wakil Ketua Komisi.

Pasal 75

- (1) Guna kepentingan pembelaan, Terlapor berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Advokat selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang diatur dalam peraturan ini.
- (2) Advokat yang memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjukkan kartu anggota Advokat asli kepada Majelis Komisi.
- (3) Bantuan hukum dapat juga diberikan oleh kuasa hukum yang berasal dari internal Terlapor.
- (4) Kuasa hukum yang berasal dari internal Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menunjukkan surat kuasa insidentil kepada Majelis Komisi.
- (5) Surat kuasa insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Ketua Komisi atas permohonan penerima kuasa Terlapor.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Penanganan perkara yang masih atau sedang berjalan dan belum memperoleh Putusan hingga berlakunya peraturan ini tetap berpedoman pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2019
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
KETUA,

ttd

KURNIA TOHA